

Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

Muhammad Arief

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
muhammad.arief3737@gmail.com

Suggested Citation:

Arief, M. (2023). Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Volume 2, Nomor 2: -. [10.1557/djash.v2i2.31953](https://doi.org/10.1557/djash.v2i2.31953).

Article's History:

Received June 2023; Revised July 2023; Accepted August 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Corruption in Indonesia continues to escalate over time, accompanied by massive demonstrations at the end of 2019 that failed to sway lawmakers in rejecting the enactment of Law Number 19 of 2019 (KPK Law). One prominent aspect arising from this legislative change is its association with the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK). This research aims to evaluate the impact of these changes on the independence of the KPK. The research employs legal, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that following the legislative amendments, the KPK now holds a position as a supporting state institution, leading to a shift in the employment status of KPK personnel to that of Civil Servants, and making the KPK subject to parliamentary inquiry by the People's Consultative Assembly (DPR). This study is conducted to provide recommendations to the government to reconsider the ratified KPK Law.

Keywords: *Corruption, Law Number 19 of 2019, Corruption Eradication Commission (KPK), Independence, Civil Servants, Parliamentary Inquiry.*

Abstrak:

Perbuatan korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, disertai dengan demonstrasi massif pada akhir tahun 2019 yang tidak berhasil menggoyahkan pembentuk undang-undang untuk menolak pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK). Salah satu aspek yang mencuat dari perubahan Undang-Undang tersebut adalah keterkaitannya dengan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perubahan tersebut terhadap independensi KPK. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang, KPK kini memiliki kedudukan sebagai lembaga negara penunjang, yang berimplikasi pada perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara dan menjadikan KPK sebagai objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang KPK yang telah disahkan.

Kata Kunci: *Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Independensi, Aparatur Sipil Negara, Hak Angket.*

PENDAHULUAN

Lembaga independen, menurut Kai Moller, dianggap sebagai the epitome of unchecked state power. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa “*Such agencies do not fit within any classic model of separated powers. Consequently, they are often seen as a fourth branch that unites all three powers under one roof.*” (Möller, 2012)

Diskusi mengenai lembaga negara independen menjadi hangat di Indonesia pada era reformasi (Alvat, 2020). Hingga saat ini, salah satu pertanyaan yang terus muncul adalah sejauh mana jaminan independensi diberikan oleh hukum, khususnya kepada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Suwarnatha, 2012). Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung pada kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang.

Pada akhir tahun 2019, menjadi momentum yang bisa disebut sebagai “*the new civilization*” dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) (Mochtar, 2021). Saat itu, DPR, dengan persetujuan Presiden, mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Einstein & Ramzy, 2020). Salah satu perubahan yang perlu diperhatikan dalam UU tersebut adalah prinsip independensi yang menjadi dasar pembentukan KPK (Putri & Nurwijayanti, 2020).

Jaminan independensi KPK tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK. Sebelum perubahan, rumusan Pasal tersebut menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.” (Sukmareni et al., 2020). Dengan formulasi tersebut, Zainal Arifin Mochtar (2016) menyimpulkan bahwa KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga negara independen. Namun, setelah perubahan, pasal tersebut diubah menjadi, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Dengan demikian, sisi eksekutif ditegaskan, tetapi di sisi lain, independensi KPK juga ditegaskan.

Kenyataannya, pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena sulit untuk menentukan kapan KPK tidak dapat dikendalikan (Einstein & Ramzy, 2020). Oleh karena itu, evaluasi terhadap independensi KPK pasca-perubahan perlu dilakukan dengan menggunakan teori lembaga negara independen sebagai kerangka analisis. Argumentasi utama dalam penelitian ini adalah bahwa perubahan UU KPK mendesain kedudukan KPK sebagai lembaga negara penunjang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perubahan UU KPK terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Fokus utama adalah menganalisis pergeseran kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen menjadi lembaga penunjang di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Dengan melibatkan kerangka analisis teori lembaga negara independen, penelitian ini berupaya memahami implikasi hukum dan dampak praktis perubahan tersebut terhadap efektivitas KPK dalam memberantas korupsi.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam konteks pembangunan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan mengeksplorasi jaminan independensi KPK pasca-perubahan UU, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan hukum dan praktik perundang-undangan yang mungkin dihadapi oleh KPK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal reserach*) untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi saat ini dan yang akan datang (Langbroek et al., 2017). Adapun isu hukum yang dihadapi adalah persoalan kedudukan independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Hallaq, 1995).

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Lune & Berg, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yaitu condong bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder (Maxwell, 2008).

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini yaitu mengenai independensi KPK. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mendalami konsep independensi kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk melihat alasan atau gagasan mengindependenkan KPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum

Definisi mengenai apa itu politik hukum tidak terdapat keseragaman di antara para ahli hukum, bahkan belum ada sebuah kesepakatan pandangan di antara mereka. Namun, para ahli sepakat bahwa tidak ada negara yang tidak mempunyai politik hukum nasional. Setiap negara pastilah sudah mempunyai arah kebijakan hukum ke depan yang dicita-citakan seperti apa (Huda, 2020).

Politik hukum menurut Mahfud MD (2009) adalah kebijakan hukum yang resmi dikeluarkan oleh negara dimana kebijakan ini memuat tentang hukum yang akan diberlakukan ke depannya, baik dengan pembentukan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama. Kebijakan hukum ke depan ini dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah menjadi amanat di dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah sebuah pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan ke depannya atau yang akan dicabut dan diganti dengan yang baru.

Sebagaimana dikatakan oleh Bellefroid (2020) bahwa politik hukum bertujuan untuk meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru dari kebutuhan masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat dari Soedarto (1983) bahwa politik hukum sebagai kebijakan negara dengan membentuk peraturan-peraturan yang Politik Hukum Kedudukan KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia dikehendaki oleh pembentuk peraturan, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan yang dicita-citakan, serta sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Definisi politik hukum menurut Soedarto lebih condong kepada aspek *ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang yang dibentuk oleh penyelenggara negara terhadap eksistensi dan keberlangsungan hukum.

Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang masuk dalam kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan sebuah lembaga yang dapat memberantasnya. KPK hadir sebagai lembaga pemberantasan korupsi bersifat independen yang dibentuk karena adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak agar pemberantasan korupsi dapat segera tertangani. Hal ini juga karena menumpuknya kasus yang harus ditangani oleh Kejaksaan sehingga pemberantasan korupsi tidak dapat tertangani secara maksimal (Asshiddiqie, 2020). Oleh karena itu, KPK dibentuk agar dapat membantu Kejaksaan menangani masalah korupsi.

Reformasi di bidang hukum diperlukan dalam rangka memperkuat akuntabilitas penegakan hukum. Lembaga penegak hukum yang justru menjadi bagian dari masalah pemberantasan korupsi perlu direformasi dengan membentuk lembaga negara independen yaitu KPK. Lembaga independen tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Pembentukan KPK dapat menjadi solusi ketika peran Kejaksaan, kepolisian dan pengadilan tersandera dalam pemberantasan korupsi (Koesoemo, 2017). KPK diberikan kewenangan yang cukup luas di dalam penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari pencegahan hingga penindakan, dimana didalamnya terdapat fungsi penyidikan, penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi.

Tahun 2019 lembaga KPK mendapatkan ujian kembali dengan keluarnya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pembentukan undang-undang ini dianggap oleh publik tidak memenuhi asas keterbukaan sehingga tahun 2020 ini dimohonkan pengujian formil dan pengujian materiil kepada MK. Namun, permohonan pengujian formil dan materiil ditolak oleh MK dengan alasan bahwa telah salah obyek dan hakim konstitusi tidak bisa memahami kerugian konstitusional dari pemohon (Susanto, 2015).

Perkembangan kedudukan KPK menurut beberapa putusan MK tersebut adalah sebuah politik hukum dalam pemberantasan korupsi. Efektivitas hukum dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi terletak pada aspek struktur hukumnya, salah satunya adalah lembaga KPK. Kepolisian dan kejaksaan telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, sehingga dalam perkembangan politik hukum dalam negara, muncul lah KPK sebagai lembaga yang memang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberantas korupsi (Rahardjo, 2009).

Wacana mengindependenkan KPK

Penulis akan mencoba untuk menganalisis kedudukan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan sehingga akan dapat diketahui dimanakah lembaga KPK seharusnya berada. Melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, MPR meletakkan dasar pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu materi yang diatur adalah perlunya dibentuk suatu lembaga negara oleh kepala negara yang keanggotaannya terdiri atas pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pemberantasan tipikor yang dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten UU tipikor [Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)]. Selain itu, untuk mempercepat dan menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut dibentuklah Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Istanto, 2007).

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tipikor. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Konsiderans Menimbang huruf b menyatakan, “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi” (Indrayana, 2016).

Dalam penjelasan UU tersebut juga dijelaskan secara gamblang alasan mengindependenkan KPK, terdapat tiga alasan utama yang mendasari munculnya gagasan mengindependenkan KPK pertama, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan tipikor. Kedua, karena korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa maka diperlukan pula tindakan luar biasa untuk memberantasnya. Ketiga, untuk mengisolasi KPK agar tidak diintervensi oleh kekuasaan manapun baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Agustine et al., 2019).

Implikasi Perubahan Kedudukan KPK Terhadap Hubungan Tata Kerja Antar Lembaga Negara

Terdapat dua implikasi perubahan kedudukan KPK terhadap hubungan tata kerja antar lembaga negara. Pertama ditinjau dari hubungan tata kerja antara Presiden dengan KPK. Berubahnya kedudukan KPK berimplikasi pada berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN. Beralihnya status pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui *unitary executive theory*. Teori ini menjelaskan bahwa hakikat kekuasaan eksekutif ada ditangan Presiden (Susanto, 2015). Hal tersebut memberi implikasi bahwa Presiden memiliki kontrol penuh terhadap cabang kekuasaan eksekutif di bawah tanggung jawabnya. Teori ini diadopsi oleh pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam konstruksi tersebut, maka sudah seharusnya, KPK sebagai kuasi lembaga negara independen memiliki pegawai berstatus ASN yaitu pegawai yang berada di bawah tanggung jawab Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan tertinggi (Asshiddiqie, 2008).

Kedua, ditinjau dari hubungan tata kerja antara DPR dengan KPK. Sebagai kuasi lembaga negara independen, KPK tidak dapat dikecualikan dari obyek hak angket DPR (Indrayana, 2016). Salah satu pertanyaan yang sering kali diajukan adalah mengenai sejauhmana hak angket itu dapat digunakan agar tidak mengganggu independensi KPK. Pemahaman terhadap hak angket tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan DPR (Koesoemo, 2017). Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, setelah perubahan Undang-Undang KPK, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara penunjang, karena memiliki karakter eksekutif namun di sisi lain memiliki karakter independensi. Perubahan tersebut berimplikasi pada hubungan tata kerja antara presiden dengan KPK salah satunya beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Terhadap hubungan tata kerja antara DPR dengan KPK, implikasinya adalah KPK dapat dijadikan sebagai obyek hak angket DPR kecuali dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukumnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Maraknya korupsi di Indonesia memerlukan sebuah lembaga yang dapat menangani korupsi ini secara cepat. KPK diharapkan adalah lembaga yang bersifat independen, terlepas dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kinerja KPK dalam memberantas korupsi

cukup dapat diandalkan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengalami kendala-kendala, salah satunya adalah munculnya beberapa kali pengujian UU KPK yang terkait dengan kedudukan KPK, apakah tetap dapat menjadi lembaga yang bersifat independen atau masuk dalam salah satu kekuasaan negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, sesudah perubahan, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara penunjang karena di satu sisi memiliki karakter eksekutif namun di sisi lain memiliki karakter independensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, E. M. C. S., Yulistiyaputri, R., & Viana, O. (2019). Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2).
- Alvat, P. A. (2020). Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(4), 513–520.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*.
- Bellefroid, J. (2020). *Soulagés: Encre noire sur pages blanches (French Edition)*. Éditions du Canoë.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, 3(2).
- Hallaq, W. B. (1995). *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*. Hampshire.
- Huda, U. N. (2020). *Hukum Lembaga*. PT Refika Aditama.
- Indrayana, D. (2016). *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Intrans Publishing.
- Istanto, F. S. (2007). *Penelitian Hukum*. CV. Ganda.
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Ideologi, Pancasila, dan konstitusi*. Mahkamah Konstitusi.
- Koesoemo, C. R. T. (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VI(1).
- Langbroek, P. M., Van Den Bos, K., Simon Thomas, M., Milo, J. M., & van Rossum, W. M. (2017). Methodology of legal research: Challenges and opportunities. *Utrecht Law Review*, 13(3), 1–8.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson.
- Maxwell, J. A. (2008). Designing a qualitative study. *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*, 2, 214–253.
- MD, M. M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia [Policy-Oriented in Indonesia]*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321–344.
- Möller, K. (2012). *The global model of constitutional rights*. Oxford University Press.
- Ngurah Suwarnatha, I. N. (2012). Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, II(June 2012), 23–44. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putri, P. D., & Nurwijayanti, S. (2020). Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Media of Law and Sharia*, 1(3), 187–197.

Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing.
- Soedarto, H. P. (1983). *Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung.
- Sukmareni, S., Ujuh, J., & Muhammad, B. (2020). Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 197-212.
- Susanto, M. (2015). Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017". *Jurnal Yudisial*, 11(3).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).